



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH  
PENGURUS KORPORASI SEBAGAI PEMBERI  
PINJAMAN *ONLINE ILEGAL***

**SKRIPSI**

**NI WAYAN WIDYA PRATIWI  
1910611220**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGURUS  
KORPORASI SEBAGAI PEMBERI PINJAMAN *ONLINE ILEGAL***

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program  
Studi S1-Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 10 Januari 2023

Mengetahui

  
Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

198701022019031006

Menyetujui

  
Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H

199207082019031015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Ni Wayan Widya Pratiwi

NIM : 1910611220

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGURUS  
KORPORASI SEBAGAI PEMBERI PINJAMAN *ONLINE*  
*ILEGAL***

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH

Ketua

Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH  
Anggota 1

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Aji Lukman Ibrahim, SH.,MH  
Anggota 2

Taupiqurrahman, SH., M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian 17 Januari 2023

**IDENTITAS MAHASISWA**

**N a m a** : NI WAYAN WIDYA PRATIWI

**Tempat/Tgl. Lahir** : Jakarta, 17 Maret 2000

**Jenis Kelamin** : Perempuan

**Agama** : Hindu

**Kewarganegaraan** : Indonesia

**Alamat** : Komplek Brimob Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15411.

**No. Telpon** : 081274606225

**Email** : niwayanwpratiwi@upnvj.ac.id

**Nama Orang Tua**

a. Ayah : I MADE WIRANATA

b. Ibu : NI KETUT PUTRI HANDAYANI

**PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : SD Negeri 6 Ciputat (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMP Negeri 3 Tangerang Selatan (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMA Negeri 1 Tangerang Selatan (Lulus Th. 2018)

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Kepala Koordinator Divisi Humas - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (2020/2021)
2. Divisi Kajian Dan Reformasi Hukum – Law Connection (2020/2021)
3. Divisi Riset - Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (2020/2021 - Sekarang)

## PENGALAMAN MAGANG

1. *Legal Intern* - Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus
2. *Junior Paralegal* - Brilian Law Firm
3. *Legal Intern* - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

## PENGHARGAAN

1. Mahasiswa Berprestasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun 2021 No.472/UN61.0/SF/2021
2. Juara 3 Lomba Debat Ekonomi dalam rangka Peresmian BI Corner Perpustakaan SMAN 1 Tangsel (2017)
3. Juara 3 Lomba Artikel Ilmiah “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi”(2021)
4. Juara 1 Lomba Essay Karma IPB “Pradigma Tri Hita Karana Dalam Perlindungan Kaum Perempuan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Siber Dalam Era Revolusi Digital Society 5.0” (2022)
5. Juara Harapan 1 (Finalis) Lomba Legal Opinion yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia Law Fair Piala Mohammad Natsir 2022 Rekonstruksi Hukum Nasional Untuk Menjawab Tantangan Transformasi Digital (2022)
6. Finalis Lomba Legal Opinion Competition Marvelaw Unnes Competition 2022 oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”

## PENENLITIAN

1. Urgensi Sitem Pengamanan Pada Sertifikat Tanah Digital
2. Menelaah Eksistensi SE/2/11/2021 Terkait Kebijakan Virtual Police
3. Indahnya Keluarga Tanpa Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 889/ PID.SUS/2014/PN DPS)
4. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi
5. Kognisi Pengelolaan Limbah Plastik Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Sebagai Manifestasi Bela Negara
6. Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2018
7. Upaya Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Penjaja Prostitusi *Online* Anak Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Suatu Bentuk Pembaharuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Pidana Anak)
8. Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi ASN
9. Menelaah Efektifitas Undang – Undang Cipta Kerja Terhadap Kasus Pemecatan Karyawan PT.Indomarco Adi Prima Dari Perspektif Politik Hukum Nasional”

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Ni Wayan Widya Pratiwi

NIM : 1910611220

Tanggal : 10 Januari 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Wayan Widya Pratiwi  
NIM : 191011220  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI SEBAGAI PENYELENGGARA  
PINJAMAN *ONLINE***

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK~~ **SETUJU\***) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK~~ **BERSEDIA\***) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Januari 2023



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan yang Maha Esa, atas segala kemahakuasaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Sebagai Pemberi Pinjaman *Online Illegal*”. Penulisan skripsi ini merupakan syarat pemenuhan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam proses penyusunannya skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama serta dukungan berbagai pihak, untuk itu sebagai wujud rasa hormat, terima kasih dan bakti penulis dengan penghargaan yang setinggi-tingginya, melalui penulisan ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA., Commselaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan, Ibu Dwi Ariyanti Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H., CIQaR, CLA. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis penuh rasa sabar dan segenap jiwa dengan memberikan pencerahan melalui bimbingan dalam proses perkembangan penulisan dan juga saran yang membangun serta telah menyediakan waktu hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
5. Bapak Ali Imran Nasution, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dengan penuh rasa sabar dan segenap jiwa selama masa perkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”



Jakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

7. Penghargaan terbaik dan terindah khusus kepada orangtua (AIPDA I Made Wiranata dan Ni Ketut Putri Handayani, A.Md.Per) tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa, cinta dan kasih serta dukungan yang sangat dibutuhkan penulis. Tidak lupa adik saya (Ni Made Vidya Ariastiti) yang menjadi tempat berdiskusi dan bertukar pikiran;
8. Seluruh teman-teman Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah menemani masa perkuliahan saya selama duduk di bangku kuliah diantaranya, Ananda Govinda Deviana Cahya Fitri, Mouva Putri Ramadita, Yosephine Patricia, Fadriyatun, Roki Arnanda, dan Fachri Fadillahteman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu;
9. Seluruh Jaksa di Kejaksaan Agung RI, terkhususnya anggota Tim J (Bapak Fernando Simbolon, SH, MH., Bapak Aprilian Satrio Widi. SH, Bapak Indra Sinaga, SH., Bapak Grace Fernando, SH., dan Bapak Bagus Ottoman, SH.) yang telah membantu saya dalam memberikan ilmu praktek dan beberapa referensi buku dalam penulisan skripsi;
10. Seluruh Advokat Senior di Brilian Law Firm (Ibu Siti Annisaa Mahfuzhoh, SH., dan Bapak Nana Supena, SH, MH.) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama saya magang lapangan baik secara litigasi maupun non litigasi.
11. Seluruh Bapak/Ibu di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kabiro Hukum Bapak Joko Subagyo, S.H., M.T., Bapak Dr. Marulak Togatorop, S.H., M.H., C.Med., C.L.A (Kabag ADH), Ibu Dyah Parwitasari, S.Sos, Ibu Siti Noor Rochmah, S.IP., M.A.P, Bapak Fuad Hasyim, S.H., M.H., Bapak Henri Wiradly Hutahaean, S.H., Bapak Musthofa, S.P., M.H., Ibu Yanti Kusumadewi, Ibu Debora Tondang S.H., Bapak Julianus Elia P Lawalata, S.H., Bapak Adithia Gusti Mahaji, S.H. Bapak Fanji Ferdiansyah S.H. dan Bapak Nilna Fakhri Rifqi Abdullah, S.H yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama saya magang;

12. Tak lupa seluruh teman – teman Organisasi saya, Forum Riset dan Debat Mahasiswa, terkhusus kepada Raihan Wibowo dan Adella Darmawan (seperjuangan UII Law Fair di Jogja) serta Angeline Monica, Muhamad Rafly dan Tiffany Nur Yacob (Seprjuangan Marvel Law di Semarang), terakhir atas dedikasi saya kepada Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH selaku pembimbing lomba karena telah berjuang dalam susah bersama kami;
13. Serta terimakasih mendalam kepada sahabat sedari saya kecil Lila, Naura, Melin dan Wafiq yang menemani saya dalam proses kami tumbuh bersama, mencari magang serta membagi suka maupun duka; Serta berbagai pihak lain yang secara tidak langsung ikut memberikan dukungan serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis harapkan saran dan kritik dari berbagai pihak (terkhususnya bagi para pembaca) yang bersifat membangun, sehingga penulis mampu menyusun lebih baik lagi. Semoga penulisan ini dapat berguna bagi setiap pembaca dan juga menjadi rujukan untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik terutama di bidang tindak pidana korporasi.

Jakarta, 10 Januari 2022



Ni Wayan Widya Pratiwi

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *vicarious liability theory* sebagai pertanggung jawaban pidana oleh korporasi serta penjatuhan sanksi yang tepat oleh pelaku tindak pidana korporasi dalam *pinjaman online* sebagaimana regulasi utama pada POJK 77/2016. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan undang – undang. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus yang menjelaskan bahan hukum primer dan tersier berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi *pinjaman online*. Teknik analisis data secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian menerangkan, seseorang yang atas kesadarannya (*willens en wetness*) menimbulkan akibat hukum (*voltooid delict/delict met matrieele omschrijving*) dan dalam pengetahuannya secara sengaja (*opzet*) melakukan melakukan suatu perbuatan yang oleh padanya dapat di pidana (*strafbaar feit*). Serta pemberian sanksi administratif berupa pidana denda bersifat ekuivalen demi pengembalian hak korban dalam kejahatan yang memiliki nilai kerugian ekonomi dan juga dibutuhkanannya mitigasi risiko dalam menekan pertumbuhan kasus *pinjaman online*.

**Kata Kunci:***Strafbaarfeit, Tindak pidana korporasi, Vicarious liability theory.*

## ABSTRACT

*This study aims to the application of vicarious liability theory as criminal responsibility by corporations and the imposition of appropriate sanctions by perpetrators of corporate crimes in online loans as the primary regulation in POJK 77/2016. The type of research used is normative juridical, with a case approach, conceptual approach, and statutory approach. The data used is a type of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained from laws and regulations, secondary legal materials were obtained from library studies and tertiary legal materials were obtained from dictionaries which explained primary and tertiary legal materials related to corporate criminal responsibility for online loans. Qualitative data analysis techniques and presented descriptively. The results of the study explained that a person who consciously (*willens en wetness*) causes legal consequences (*voltooid delict/delict met materiele omschrijving*) and in his knowledge intentionally (*opzet*) commits an act which can be punished by him (*strafbaar feit*). As well as the provision of administrative sanctions in the form of criminal fines that are equivalent to returning the rights of victims in crimes that have an economic loss value and the need for risk mitigation in suppressing the growth of online loan cases.*

**Keywords:***Criminal corporation, Strafbaar feit, Vicarious liability theory.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
IDENTITAS MAHASISWA .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	11
B. Tinjauan Teori.....	13
BAB III.....	18
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	18
A. Aturan Hukum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam <i>Fintech Lending Ilegal</i> .....	18
B. Tinjauan Yurisprudensi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam <i>Fintech Lending Ilegal</i> .....	22

C. Pembuktian Alasan Perbuatan Tindak Pidana Korporasi berdasarkan Hukum Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Cyber .....	24
D. Tinjauan Pemberian Sanksi Administratif dalam Hukum Positif.....	26
E. Analisis Penerapan Mitigasi Risiko dalam <i>Regulatory Sandbox</i> di Indonesia.....	27
BAB IV .....	29
PEMBAHASAN .....	29
A. Penerapan <i>Vicarious Liability Theory</i> Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Memberikan Pinjaman Online...	29
B. Sanksi Yang Tepat Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Transaksi Pinjaman Online .....	54
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
Maka berdasarkan rumusan masalah, hasil temuan dan pembahasan sebelumnya, memperoleh 2 point kesimpulan serta 4 point saran, yaitu : .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
1. Buku.....	64
2. Peraturan Perundang-Undangan .....	65
3. Karya Ilmiah .....	68
4. Sumber Lain.....	71
LAMPIRAN .....	72

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp.....	23
---	----